



**P U T U S A N**

Nomor : 1673/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SMP, bertempat tinggal semula di RT.006 RW.002 Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara R.I. selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1673/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 27 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/47/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto selama 5 tahun 10 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
  3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sifatnya pemarah/ temperamental, bila ada masalah kecil/ sepele dan Tergugat tidak suka lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga tidak pernah mendapatkan kepuasan bila berhubungan kelamin karena Tergugat selalu ejakulasi dini/ EDI;-----
  4. Bahwa sejak Mei 2012 Tergugat pergi sampai sekarang selama 7 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2012, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman Tergugat, namun teman Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
  5. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
  6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
  3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Kota Batik Pekalongan dengan relaas (surat panggilan) No.1673/Pdt.G/2012/PAKjn., tanggal 08 Januari 2013 dan 08 Februari 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326155403830001, tanggal 03 September 2012, alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/47/VII/2006 tanggal 02 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan tanpa nomor, tertanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan, P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 2006;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahunan, belum dikaruniai anak;-----
  - bahwa setahu saksi selama bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi pada tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hasil kerja Tergugat digunakan adapun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 5 tahunan dan selama itu Tergugat tidak diketahui kabar beritanya dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

2. Nama : xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.007 RW.003 Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah tahun 2006;-----
- bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahunan, belum dikaruniai anak;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun ,namun pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;



- bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat tidak jelas alamatnya, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa tanggal 14 Mei 2013, ia dalam keadaan haidl;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa mulai tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mudah marah, bila ada masalah kecil dan Tergugat tidak suka marah-marah kepada Penggugat disamping itu Tergugat apabila berhubungan kelamin mengalami ejakulasi dini, kemudian pada bulan Mei 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali selama 7 bulan;-----
- bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang bahkan Tergugat telah tidak jelas alamatnya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَّةَ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang





Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa mulai tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, Kemudian pada bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat, Tergugat telah pergi tidak jelas alamatnya, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjadi mudah marah bila ada masalah kecil dan tidak berkenan Penggugat jadi sasaran kemarahan disamping itu Tergugat menderita ejakulasi dini kemudian pada bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi tidak jelas alamatnya sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

*Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan" ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84(1) dan (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengiirinkan salinan putusan kepada PPN yang mmewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;





Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya APP       | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |
| -----              |                  |
| Jumlah             | : Rp. 316.000,00 |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)